

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Agustina, Rosa, Perbuatan Melawan Hukum, Jakarta: Pasca Sarjana Universitas Indonesia, 2003.

Fuady, Munir, Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer, Cetakan V, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2002.

----- Hukum Kontrak dari Sudut Pandang Hukum Bisnis, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.

Harsono, Boedi, Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Cetakan Kesembilan, Edisi Revisi, Jakarta: Djambatan, 2003.

----- Undang-Undang Pokok Agraria, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Jilid 1, Jakarta: DJambatan, 2003.

Hiariej, Eddy O.S, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Yogyakarta: Cahaya Atmapustaka, 2016.

HS, Salim, Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

----- Pengantar Hukum Perdata Tertulis, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Ismail, Nurhasanah, Perkembangan Hukum Pertanahan Pendekatan Ekonomi Politik, Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.

Murad, Rusnadi, Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah, Bandung: Alumni Bandung, 1991.

Parlindungan, A.P, Komentar Atas Undang-Undang Pokok Agraria, Bandung: Mandar Maju, 2008. ----- Hak Pengelolaan Menurut Sistem Undang-Undang Pokok Agraria, Bandung: Mandar Maju, 1994.

Patrik, Purwahid, Dasar-Dasar Hukum Perikatan, Bandung: Manda Maju, 1994.

Prasetyo, Teguh, Hukum Pidana Edisi Revisi, Depok: Rajawali Pers, 2017.

Santoso, Urip, Hukum Agraria & Hak-Hak Atas Tanah, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.

Setiawan, Rachmat, Pokok-Pokok Hukum Perikatan, Bandung: Putra Abardin, 1999

----- Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum, Bandung: Alumni Bandung, 1982.

Soemardijono, Analisis Hak Pengelolaan, Jakarta: Lembaga Pengkajian Pertanahan, 2006.

Sriwaty, Sakirang, Hukum Perdata, Yogyakarta: Teras, 2011.

Subekti, R dan R. Tjitrisudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Jakarta: Pradnya Paramita, 1992.

Sumardjono, Maria S.W, Hak Pengelolaan: Perkembangan, Regulasi, dan Implementasinya, Yogyakarta: Mimbar Hukum, 2007.

----- Kebijakan Pertanahan antara Regulasi dan Implementasi, Jakarta: Kompas, 2007.

Supriadi, Hukum Agraria, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

Suteki dan Galang Taufani, Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik), Depok: Rajawali Pers, 2018.

Vollmar, Pengantar Studi Hukum Perdata, Jakarta: C.V. Rajawali, 1984.

Wantjik Saleh, K, Hak Atas Tanah, cet. 5, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1985.

----- Hak Anda Atas Tanah, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000.

B. Peraturan Perundang-undangan

Indonesia, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.

----- Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

----- Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Tentang syarat sah Perjanjian

----- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 pasal 37 ayat 1 Tentang Pendaftaran Tanah.

----- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.

----- Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pelaksanaan Konversi Hak Penguasaan atas Tanah Negara dan Ketentuan-Ketentuan Tentang Kebidjaksanaan Selandjutnja.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

C. Jurnal Ilmiah

Emmy Solina dkk, “Kebijakan Badan Pertanahan Nasional Kota Tanjung Pinang dalam Mengeluarkan Sertifikat hak Kepemilikan Permukiman yang di Atas Air” Jurnal Selat, Volume 7, Nomor 1, Oktober 2019.

Ida Nurlinda, “Telaah atas Materi Muatan Rancangan Undang-Undang Pertanahan” Jurnal Bisa Mulia Hukum, Volume 1, No 1, Semptember 2016.

Rafiqi, Arie Kartika, Marsella, “Teori Hak Milik Ditinjau dari Hak Atas Tanah Adat Melayu”, Jurnal Mercatoria Fakultas Hukum Universitas Medan, Desember 2021.

D. Situs Internet

Ananda. (2021). Teori Kepastian Hukum Menurut Ahli. <https://www.gramedia.com/literasi/teori-kepastian-hukum/>. Diakses tanggal 16 April 2022.

Balai Penelitian Tanah. (2014). Pengelolaan Tanah dan Hara untuk Pertanian. <https://balittanah.litbang.pertanian.go.id/ind/index.php/en/berita-terbaru-topmenu-58/1094-tanah33>. Diakses tanggal 16 April 2022.



UNIVERSITAS NASIONAL FAKULTAS HUKUM

Terbakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional No.276/SK/SAN-PT/AK-03/2018
Jl. Sawo Manis No. 61, Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520, Telp. (021) 78833074, 7866796, Fax. 7882718
Homepage : <http://www.unas.ac.id>, Email : hukum@unas.ac.id

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NASIONAL Nomor **31**/DK-FH/2022

tentang PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NASIONAL

Menimbang

1. Bahwa untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Nasional, maka mahasiswa yang sudah memenuhi persyaratan akademik diwajibkan menyusun skripsi sebagai karya ilmiah dalam rangka menyelesaikan tugas akhir mahasiswa,
2. Bahwa dalam rangka penyusunan Skripsi tersebut, perlu ditunjuk Dosen Pembimbing skripsi,
3. Bahwa dosen pembimbing skripsi sebagaimana tersebut dalam keputusan Dekan ini dinilai mampu memenuhi syarat sebagai Dosen pembimbing skripsi,
4. Bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan Keputusan Dekan.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional,
2. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi,
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2012,
4. Statuta Universitas Nasional Tahun 2009,
5. Keputusan Rektor Universitas Nasional Nomor 127 tahun 2013 Tentang Sistem Pendidikan di Universitas Nasional.

Memperhatikan

Usulan Program Kekhususan (PK) Hukum Perdata tanggal 6 April 2022 dan persetujuan pimpinan Fakultas Hukum tanggal 6 April 2022.

Menetapkan

MEMUTUSKAN

Pertama

Menunjuk dan Menetapkan Mahrof, S.H.,M.H. sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa pada point kedua

Kedua

Mahasiswa yang akan menyusun skripsi

Nama	Fki Vernaldy Soeknyaly
Nomor Pokok	183112330050258
Judul Skripsi	"ANALISIS YURIDIS PENYELESAIAN SENGKTA TANAH STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO.2593/K/PDT/2020"

Ketiga Keempat

Keputusan ini berlaku untuk 12 bulan terhitung sejak ditetapkan. Apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan pada butir ketiga penyusunan skripsi tidak dapat diselesaikan, maka yang bersangkutan harus mengajukan permohonan perpanjangan waktu berlakunya Keputusan Dekan ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Apabila ternyata dikemudian hari Keputusan ini terdapat kekeliruan atau kekurangan maka diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Kelima

Keenam

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal 7 April 2022
Dekan,

Prof. Dr. Hani Rikap Wibowo, S.H.,M.S.P.

Terselenggara

- Ditampilkan Kepada Yth:
1. Koordinator PK Hukum Perdata,
 2. Pembimbing Skripsi,
 3. Mahasiswa bersangkutan.



TANDA PENGESAHAN DAN PENILAIAN SKRIPSI

Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS PERBUATAN MELAWAN HUKUM
DALAM PERALIHAN HAK ATAS TANAH DI DESA BADUNG PROVINSI
BALI (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor :
2593K/Pdt/2020

Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji pada tanggal 26 Agustus
2022 dan dinyatakan LULUS dengan nilai A dan predikat sangat memuaskan.

Jakarta, 26 Agustus 2022

Mengetahui,

Dekan,

Pembimbing,

(Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H., M.Si)

(Mahruf S.H., M.H)

Tim Penguji

Ketua

Anggota

Anggota

(Ummp Salamah S.H., M.H)

(Dr. Afnani, S.H., M.Si)

(Mahruf S.H., M.H)

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fikri Vernaldy Sutansyah
Tempat / Tanggal Lahir : Jakarta/04 November 1998
Nomor Pokok Mahasiswa : 183112330050258
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Universitas : Universitas Nasional
Alamat : Jl. H. Adih Nomor 24, RT11/RW001, Pangkalan Jati Baru, Cinere, Depok.
Hp / Telepon : 082260895149

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya buat berjudul: **TINJAUAN YURIDIS PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM PERALIHAN HAK ATAS TANAH DI DESA BADUNG PROVINSI BALI (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2593K/Pdt/2020)** adalah benar karya saya sendiri dan belum pernah dipublikasikan. Semua data yang saya gunakan dalam skripsi ini dilakukan melalui penelitian kepustakaan adalah orisinal. Bila dikemudian hari terbukti skripsi ini adalah hasil plagiat maka saya bersedia mempertanggungjawabkannya secara hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan siapapun.

Jakarta, 26 Agustus 2022



(Fikri Vernaldy Sutansyah)



**UNIVERSITAS NASIONAL
FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional
No. 276/SK/BAN-PT/Akred/15A/2018
Jl. Sawo Mania Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta 12520
Telp. (021) 78833074, 7806700, Fax. 7802718
Homepage: <http://www.unas.ac.id>, E-mail: hukum@unas.ac.id

**PANITIA UJIAN SIDANG SKRIPSI PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NASIONAL**

BERITA ACARA UJIAN SIDANG KOMPREHENSIP/SKRIPSI

Panitia Ujian Sidang Komprehensif/Skrripsi Program Sarjana, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Nasional, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Fikri Velnaldy Sutansyah
No. Pokok Mahasiswa : 183112330650258
Program Studi : Hukum
Fakultas : Hukum
Judul Skripsi : **TINJAUAN YURIDIS PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM PERALIHAN HAK ATAS TANAH DI DESA BADUNG PROVINSI BALI (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2593K/Pdt/2020)**

Telah diadakan Ujian Sidang Komprehensif/Skrripsi bagi mahasiswa yang bersangkutan pada :

Hari / Tanggal : Jumat, 2 September 2022
Waktu / Ruangan : 08.30 - 09.30 / Peradilan Semu
Hasil Ujian* : *A [catatan perlu koreksi] = Lulus,*
Dengan Catatan : *ada perbaikan*
Batas Waktunya : *7 Hari* Apabila catatan perbaikan tidak dilakukan perbaikan sesuai berita acara ujian sidang, maka ijazah ditunda sampai dilakukan perbaikan.

Demikian Berita Acara Ujian Sidang Komprehensif/Skrripsi Program Sarjana, dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 2 September 2022

Penguji:

Ketua,

Ummu Salamah, S.Ag.,S.H.,MA

Anggota,

Dr. Afnaini, S.H.,M.Si.

Anggota,

Mahruf, S.H.,M.H.

Mahasiswa,

Fikri Velnaldy Sutansyah.

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Nasional,

Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H.,MS

*) Jumlah nilai akhir dalam bentuk angka = $80 + 80 + 82 = \frac{242}{3} = 80.6$
Nilai akhir masing-masing Penguji
Jumlah Penguji

Kepada
Yth Dekan Fakultas Hukum Universitas Nasional

Perihal : Usulan Dosen Pembimbing Skripsi

Yang bertanda Tangan di bawah ini menerangkan bahwa :
Nama : Fikri Vernaldy Sutansyah
NIM : 18311233.0050258
Konsentrasi : Perdata

Telaha mengajukan usulan proposal Tugas Akhir pada :
Hari/Tanggal : Rabu, 6 April 2022
Dengan Judul : Analisis yuridis Penyelesaian sengketa tanah
Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 293 K/Pdt/2020
Untuk Pembimbing kami usulkan :
1. *[Signature]* Sdr. M.H. Au. Acc 4/9/2022
2. *[Signature]* Sdr. M.H.

Demikian usulan ini agar kami dapat diterbitkan dengan Surat keputusan Pembimbing Tugas Akhir.

Jakarta, 6 April 2022

Ketua Program Kekhususan

[Signature]
(nama jelas & gelar)



PUTUSAN
Nomor 2593 K/Pdt/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

I MADE ANOM, bertempat tinggal di Dusun Dukuh Sengguan, Desa Munggu, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

I KETUT SUKRA, bertempat tinggal di Banjar Sedahan, Desa Munggu, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung; Termohon Kasasi;

D a n

I MADE RAI SUNARSA, bertempat tinggal di Dusun Dukuh Sengguan, Desa Munggu, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung;

Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Denpasar untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan hukum Ikut Tergugat adalah sah sebagai ahli waris tunggal dari almarhum Ni Luh Rasta;
3. Menyatakan hukum Ikut Tergugat sah mewarisi tanah sawah sengketa dan berhak menjual tanah sawah sengketa kepada Penggugat;
4. Menyatakan hukum tanah sawah sengketa dapat didaftarkan pemilikannya oleh Penggugat kepada Kantor Pertanahan Kabupaten

Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 2593 K/Pdt/2020

Badung;

5. Menyatakan hukum Tergugat yang mengambil alih penguasaan tanah sawah sengketa adalah telah melakukan perbuatan yang melawan hukum;
6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan tanah sawah sengketa kepada Penggugat secara sukarela atau bila perlu penyerahannya dengan bantuan polisi;
7. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang diberikan hak dari padanya atas tanah sawah sengketa, untuk segera menyerahkannya kepada Penggugat secara sukarela atau bila perlu penyerahannya dengan bantuan polisi;
8. Menyatakan sita *conservatoir* terhadap tanah sawah sengketa adalah sah dan berharga;
9. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun Tergugat menyatakan banding, *verzet* ataupun kasasi;
10. Menghukum Ikut Tergugat untuk mentaati putusan ini;
11. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam sengketa ini;

Atau:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Denpasar telah memberikan Putusan Nomor 351/Pdt.G/1999/PN Dps. tanggal 11 Juli 2000, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hukum bahwa Ikut Tergugat sebagai ahli waris tunggal dari Ni Luh Rasta, berhak menjual tanah sawah sengketa kepada Penggugat, sehingga sah jual beli yang dilakukan Ikut Tergugat dan Penggugat;
3. Menyatakan hukum tanah sengketa dapat didaftarkan pemilikinya oleh Penggugat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Badung;
4. Menyatakan hukum bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan tanah sengketa Hak Milik Nomor 103, luas 1.500 m², terletak di Subak Cemagi Anyar, atas nama Ni Luh Rasta, dengan batas batas:

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 2593 K/Pdt/2020

- Sebelah utara Men Bajri
- Sebelah timur Telabañ
- Sebelah selatan I Nyoman Arka
- Sebelah barat Men Wendri

kepada Penggugat secara sukarela dan bila perlu dengan bantuan Polisi;

6. Menyatakan sitaconservatoir adalah sah dan berharaga;
7. Menghukum Ikut Tergugat untuk mentaati isi putusan ini;
8. Menghukum Tergugat dan Ikut Tergugat untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng yang sampai saat ini ditaksir sebesar Rp459.000,00 (empat ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);
9. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Bahwa dalam tingkat banding, putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Denpasar dengan Putusan Nomor 104/PDT/2001/PT DPS tanggal 21 Mei 2001;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 9 November 2001, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 November 2001 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 351/Pdt.G/1999/PN Dps, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 3 Desember 2001;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 3 Desember 2001 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan pernyataan Pemohon Kasasi dari Tergugat/ Pemanding/Pemohon Kasasi;

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 2593 K/Pdt/2020

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar tertanggal 3 Mei 2001, Nomor 104/Pen.Pdt/2001/PT DPS;
3. Menyatakan hukum bahwa tanah sengketa adalah milik/Duwen Para Pemaksan Paibon yang terletak di Rumah I Gede Wedra/jual beli tidak sah antara I Made Rai Sunarsa dengan Penggugat;
4. Menghukum Terbanding/Terkasasi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini untuk semua tingkat pengadilan;

Atau, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi tanggal 4 April 2002 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, setelah meneliti Memori Kasasi tanggal 3 Desember 2001 dan Kontra Memori Kasasi tanggal 4 April 2002 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Denpasar yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa jual beli tanah objek sengketa antara Penggugat/Termohon Kasasi dengan Ikut Tergugat, selaku anak satu-satunya laki-laki dari Ni Luh Rasta yang masih hidup adalah sah, karena Ikut Tergugat selaku penjual adalah ahli waris yang sah dari Ni Luh Rasta, saudara laki-laki dari Ikut Tergugat yang bernama I Putu Alit Suarjaya telah meninggal dunia;

Bahwa objek sengketa telah bersertifikat, yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 213 atas nama Ni Luh Rasta;

Bahwa selain itu dalil Pemohon Kasasi, objek sengketa adalah termasuk Merajan Paibon yang diatas namakan Ni Luh Rasta, berdasarkan bukti-bukti surat dan saksi Pemohon Kasasi tidak dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi Denpasar dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I MADE ANOM tersebut harus

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 2593 K/Pdt/2020

ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **I MADE ANOM** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 19 Oktober 2020 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Febry Widjajanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Ttd.

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 2593 K/Pdt/2020

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Febry Widjajanto, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp484.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00



Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 2593 K/Pdt/2020

Tinjauan Yuridis Perbuatan Melawan Hukum dalam Peralihan Hak Atas Tanah Di Desa Badung Provinsi Bali (studi kasus putusan mahkamah agung republik indonesia nomor 2593K/PDT/2020)

ORIGINALITY REPORT

26%
SIMILARITY INDEX

25%
INTERNET SOURCES

12%
PUBLICATIONS

23%
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repositori.usu.ac.id Internet Source	3%
2	adoc.pub Internet Source	3%
3	dspace.uui.ac.id Internet Source	3%
4	repository.unissula.ac.id Internet Source	2%
5	Submitted to Universitas Sam Ratulangi Student Paper	1%
6	repository.unpas.ac.id Internet Source	1%
7	Submitted to Universitas Airlangga Student Paper	1%
8	Submitted to Universitas International Batam Student Paper	1%

9	Submitted to Universitas Negeri Surabaya The State University of Surabaya Student Paper	1%
10	repository.unibos.ac.id Internet Source	1%
11	repository.unej.ac.id Internet Source	1%
12	Submitted to Universitas Pelita Harapan Student Paper	1%
13	fhukum.unpatti.ac.id Internet Source	1%
14	konsultasiskripsi.com Internet Source	1%
15	digilib.uinsby.ac.id Internet Source	1%
16	repository.um-palembang.ac.id Internet Source	1%
17	Submitted to Universitas Ibn Khaldun Student Paper	1%
18	Submitted to LL DIKTI IX Turnitin Consortium Part II Student Paper	1%
19	Submitted to Universitas Putera Batam Student Paper	1%

20 eprints.undip.ac.id 1%
Internet Source

21 www.slideshare.net 1%
Internet Source

22 Submitted to Surabaya University 1%
Student Paper

23 Submitted to Udayana University 1%
Student Paper

Exclude quotes On
Exclude bibliography Off

Exclude matches < 1%

